



SALINAN

BUPATI LUWU UTARA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR : 100.3.3.2/ 425 / XI /2024

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOLABORASI PENGEMBANGAN DAN  
PENGELOLAAN LANDSKAP SEHAT KABUPATEN LUWU UTARA (KELOLA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan dan memastikan keberlanjutan dalam pengembangan dan pengelolaan lanskap sehat dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang mempunyai ketertarikan dan pengaruh terhadap lanskap Kabupaten Luwu Utara, perlu dibentuk kolaborasi Multi pihak dalam bentuk forum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Kolaborasi Pengembangan dan Pengelolaan Lanskap Sehat Kabupaten Luwu Utara (KELOLA);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 07/Permentan/OT.140/2/2015 tentang Pedoman Kerjasama Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 341);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 256);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 340);

18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322);
20. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Percepatan Penanggulangan dan Pencegahan Kerusakan Lingkungan pada Hutan, Lahan dan Daerah Aliran Sungai di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perlindungan Hutan di Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 195);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 216);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penataan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 335);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 352);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 370);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 375);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 382);
28. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Kabupaten Luwu Utara;

- Memperhatikan :
1. MoU Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu utara Nomor : 100.3.7.1/14/pem.setda/VIII/2024 dan Rainforest Alliance No SF : 00107546, tentang pengembangan, pengelolaan serta peningkatan kesejahteraan Masyarakat dan Pembangunan hijau dan biru yang inklusif, inovatif dan terintegrasi, serta berkelanjutan berdasarkan data dan informasi melalui program lanskap sehat;
  2. Hasil Workshop Forum Kelola tanggal 17 September 2024, tentang risiko peluang dan strategi dalam pengembangan lanskap sehat di wilayah Kabupaten Luwu Utara; dan
  3. Hasil Rapat Komitmen Kemitraan, Visi serta Inisiasi forum Kolaborasi Pengembangan dan Pengelolaan Lanskap Sehat Kabupaten Luwu Utara-Kelola Tanggal 10 Oktober 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Forum Kolaborasi Pengembangan dan Pengelolaan Lanskap Sehat Kabupaten Luwu Utara (KELOLA), dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Forum Kolaborasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. pembentukan sekretariat Bersama Kemitraan lanskap (*Landscape partnership*) yang beranggotakan unsur-unsur perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dan unsur-unsur pemangku kepentingan lain di Kabupaten Luwu Utara, Komunitas, Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)/*Non-Government Organization (NGO)*, *Private Sector* (sektor swasta), Lembaga Adat, serta semua pihak yang mempunyai ketertarikan dan berpengaruh terhadap perubahan lanskap di Luwu Utara;
  - b. merancang, melaksanakan dan menjalankan program penguatan kapasitas berupa studi/kajian bentang lahan, diskusi, lokakarya, konsultasi publik dan

- pembangunan basis data yang berkaitan dengan penguatan kapasitas dalam melakukan perencanaan pengembangan lanskap sehat yang inklusif, inovatif, terintegrasi berbasis data dan informasi untuk perwujudan pembangunan hijau dan biru yang telah direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara;
- c. melakukan kegiatan penguatan kapasitas terhadap kemitraan lanskap (*Landscape Partnership*) melalui Sekretariat Bersama, dan komunitas yang berada di lanskap wilayah administrasi Luwu Utara untuk meningkatkan resiliensi, penghidupan dan produktivitas lahan, konservasi lingkungan untuk memastikan hutan tetap lestari berdasarkan kaidah ekologis serta akses ke skema kemitraan yang setara di Kabupaten Luwu Utara;
  - d. menjalankan kegiatan penelitian tentang peningkatan tata kelola sumberdaya alam dan pengelolaan ekosistem yang terintegrasi dan lestari untuk diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Luwu Utara sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait pelaksanaan pembangunan hijau & biru melalui pengelolaan lanskap sehat yang inklusif, inovatif, terintegrasi dan berkelanjutan dengan berbasis data dan informasi; dan
  - e. membantu membangun sistem pengelolaan pengetahuan dan basis data untuk pembangunan hijau melalui pengembangan lanskap sehat. PEMKAB LUWU UTARA akan memfasilitasi, memberikan arahan dan saran terhadap diseminasi informasi dan pengetahuan untuk mendukung pengembangan pengelolaan lanskap sehat yang inklusif, inovatif, terintegrasi dan berkelanjutan dengan berbasis data dan informasi di Kabupaten Luwu Utara.

KETIGA : Forum Kolaborasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari 4 (empat) divisi yang memiliki tugas sebagai berikut :

Divisi Tata Kelola mempunyai tugas :

- a. Perencanaan dan Pengelolaan Sumber Daya: Menyusun strategi pengelolaan lahan, air, hutan, dan biodiversitas secara terintegrasi untuk menjaga kesehatan ekosistem;
- b. Regulasi dan Kebijakan: Membantu dalam melihat regulasi dan kebijakan daerah yang telah dibuat dalam penerapan kebijakan lingkungan dan tata kelola lahan yang berkelanjutan, dalam melihat kesesuaian dengan regulasi nasional maupun internasional;
- c. Koordinasi Antar Pemangku Kepentingan: Bekerja sama dengan pemerintah, masyarakat lokal, LSM, dan sektor swasta untuk memastikan partisipasi aktif dalam pengelolaan lanskap;
- d. Monitoring dan Evaluasi: Melakukan pemantauan terhadap keberlanjutan program dan kegiatan di

lanskap, memastikan bahwa mereka sesuai dengan tujuan pelestarian dan peningkatan kesehatan lingkungan;

- e. Penyelesaian Konflik: Mengelola dan memediasi konflik kepentingan terkait penggunaan lahan dan sumber daya antara berbagai pihak; dan
- f. Edukasi dan Peningkatan Kapasitas: Mengadakan pelatihan dan sosialisasi kepada masyarakat dan pihak terkait tentang pentingnya tata kelola lanskap yang sehat dan berkelanjutan.

Divisi Produksi yang berkelanjutan dan Pengelolaan sumber daya alam mempunyai tugas :

- a. Pengelolaan Sumber Daya Secara Efisien: Menggunakan air, tanah, dan energi secara bijaksana untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan;
- b. Menjaga Kesuburan Tanah: Menerapkan teknik pertanian seperti rotasi tanaman, penggunaan pupuk organik, dan agroforestri untuk menjaga kualitas tanah dan mencegah degradasi;
- c. Mengurangi Emisi Karbon: Mengurangi emisi gas rumah kaca dengan menerapkan teknik pertanian ramah lingkungan, seperti pertanian organik dan minim penggunaan pestisida kimia;
- d. Menerapkan praktek pertanian perikanan peternakan berkelanjutan yang mendukung peningkatan produksi, peningkatan kesejahteraan petani dan menjaga ekosistem;
- e. Peningkatan produksi dengan penerapan praktek pertanian yang baik/ Good Agricultural Practice (GAP), praktek penanganan paska panen yang baik Good Handling Practice (GHP);
- f. Peningkatan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan: Memberikan petani akses ke teknologi, pengetahuan, dan pasar untuk meningkatkan produktivitas sambil tetap menjaga kelestarian lingkungan; dan
- g. Menjaga ekosistem dengan Mengurangi dan mengelola Limbah dan Pencemaran: Mengoptimalkan penggunaan bahan input pertanian ramah lingkungan dan mengelola limbah pertanian agar tidak mencemari tanah, air, dan udara.

Divisi Ekosistem dan keanekaragaman hayati mempunyai tugas :

- a. Konservasi Keanekaragaman Hayati: Melindungi spesies flora dan fauna yang terancam, serta menjaga habitat alami yang mendukung ekosistem yang sehat;
- b. Restorasi Ekosistem: Memperbaiki atau memulihkan ekosistem yang rusak akibat aktivitas manusia, seperti deforestasi, polusi, dan pertanian intensif;

- c. Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan: Mengawasi penggunaan lahan, air, dan sumber daya lainnya agar tetap lestari, termasuk penerapan praktik-praktik ramah lingkungan di sektor pertanian dan kehutanan;
- d. Pemantauan Kesehatan Lingkungan: Melakukan penelitian dan monitoring terhadap kesehatan ekosistem, termasuk kualitas udara, air, dan tanah;
- e. Edukasi dan Kesadaran Lingkungan: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem dan mendorong partisipasi dalam program pelestarian lingkungan; dan
- f. Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim: Mengembangkan strategi untuk membantu ekosistem dan komunitas lokal beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim, seperti kenaikan suhu, perubahan pola cuaca, dan bencana alam.

Divisi Hak asasi Manusia dan kesejahteraan mempunyai tugas :

- a. Pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM), terdiri dari :
  - 1. Hak atas lingkungan hidup yang sehat: Setiap individu berhak atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Ini mencakup akses terhadap udara bersih, air bersih, dan sumber daya alam yang sehat;
  - 2. Partisipasi dalam pengambilan keputusan: Masyarakat, terutama komunitas lokal yang hidup di lanskap tersebut, berhak untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan; dan
  - 3. Hak atas lahan dan sumber daya: Komunitas lokal sering memiliki hak adat atau tradisional atas lahan dan sumber daya alam. Penting untuk memastikan hak-hak ini dihormati dalam konteks pengelolaan lanskap.
- b. Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi, terdiri dari :
  - 1. Kesejahteraan masyarakat : Dalam lanskap sehat, masyarakat yang tinggal di sekitarnya harus dapat mencapai kesejahteraan sosial dan ekonomi melalui akses ke sumber daya alam secara berkelanjutan, seperti pertanian, perikanan, atau kehutanan;
  - 2. Pekerjaan yang layak dan berkelanjutan : Pengelolaan lingkungan yang baik menciptakan lapangan pekerjaan yang berkaitan dengan konservasi, ekowisata, pertanian berkelanjutan, dan energi terbarukan, yang mendukung kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal; dan
  - 3. Akses terhadap pelayanan dasar : Kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar harus dipenuhi

untuk mendukung kualitas hidup yang layak bagi masyarakat di kawasan tersebut.

c. Perlindungan terhadap Kelompok Rentan

1. Perlindungan kelompok rentan : Dalam lanskap sehat, kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, kaum difabel dan suku adat, terlibat dalam perencanaan dan pengelolaan lanskap, serta melindungi hak-hak mereka; dan
2. Keadilan lingkungan : Mengatasi ketimpangan kerugian dampak lingkungan, serta memastikan bahwa kelompok rentan tidak menanggung beban kerusakan lingkungan lebih besar daripada yang lain.

d. Peran dalam Pengurangan Kemiskinan

1. Pengurangan kemiskinan : Kesejahteraan masyarakat yang hidup di lanskap sehat bergantung pada akses yang adil terhadap sumber daya alam, dan pengelolaan yang baik dapat membantu mengurangi kemiskinan dengan mata pencaharian yang berkelanjutan; dan
2. *Sustainable Development Goals (SDGs)* : Pemenuhan hak asasi manusia dan kesejahteraan dalam lanskap sehat berkaitan erat dengan tujuan SDGs, khususnya dalam pengentasan kemiskinan (goal 1), kelaparan (goal 2), kesehatan yang baik (goal 3), dan keberlanjutan lingkungan (goal 13-15).

KEEMPAT : Dukungan teknis administratif dan teknis operasional dibentuk Sekretariat Forum pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. membantu dalam memfasilitasi para pihak, dalam melaksanakan kegiatan serta menyusun rencana kegiatan kerja yang disesuaikan dengan RPJMD dan RTRW yang berlaku;
- b. melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat;
- c. menyinkronkan dengan forum lainnya yang bersifat tematik/komoditi yang terbentuk dilingkup wilayah Luwu Utara;
- d. mendokumentasikan proses kegiatan forum ; dan
- e. mengkomunikasikan capaian dan dampak dari pengelolaan lanskap sehat serta membantu dalam menyesuaikan dengan RJPD luwu utara yang berlaku.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Utara serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 26 November 2024

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA**  
**NOMOR : 100.3.3.2/ 425 / XI / 2024**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN FORUM KOLABORASI**  
**PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN**  
**LANDSKAP SEHAT KABUPATEN LUWU**  
**UTARA (KELOLA)**

**SUSUNAN PENGURUS FORUM KOLABORASI PENGEMBANGAN DAN**  
**PENGELOLAAN LANDSKAP SEHAT KABUPATEN LUWU UTARA (KELOLA)**



- DIVISI TATA KELOLA**
1. KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
  2. KEPALA BAGIAN HUKUM
  3. KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN
  4. KEPALA BIDANG PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI DAERAH
  5. KEPALA BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH
  6. KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DESA
  7. KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN & KERJASAMA DESA
  8. KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN APLIKASI INFORMATIKA
  9. KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH
  10. KEPALA BIDANG PEMADAM KEBAKARAN & PENYELAMATAN
  11. CAMAT
  12. KEPALA DESA
  13. KEPALA KPH RONGKONG
  14. KEPALA KPH KALAENA
  15. KEPALA KPH BALIASE
  16. KEPALA KPH KAMBUNO
  17. MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA) KAB. LUWU UTARA
  18. USAID ERAT
  19. ICRAF
  20. RIKOLTO
  21. RAINFOREST ALLIANCE (L&C)
  22. MEDIA

- DIVISI PRODUKSI YANG BERKELANJUTAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM**
1. KEPALA BIDANG PERKEBUNAN
  2. KEPALA BIDANG PENYULUHAN
  3. KEPALA BIDANG HORTIKULTURA
  4. KEPALA BIDANG PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
  5. KEPALA BIDANG PETERNAKAN
  6. KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL
  7. KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA KECIL DAN PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN
  8. KEPALA BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL & MENENGAH
  9. KEPALA BIDANG PERINDUSTRIAN
  10. KEPALA BIDANG SARANA & PELAKU DISTRIBUSI
  11. KEPALA BIDANG PELAYANAN PERIZINAN & NON PERIZINAN
  12. KEPALA BIDANG PROMOSI PENANAMAN MODAL
  13. KEPALA BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL
  14. KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DESA
  15. KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN & KERJASAMA DESA
  16. KEPALA BIDANG KELEMBAGAAN & SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT
  17. KEPALA BIDANG PEMBANGUNAN DAN USAHA EKONOMI DESA
  18. FAKULTAS PERTANIAN & FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS ANDI DJEMMA
  19. FAKULTAS PERTANIAN UNIV. COKROAMINOTO
  20. PROGRAM LASCARCO
  21. PROGRAM READSI
  22. PROGRAM ACTIVE
  23. PT MARS SYMBIOSCIENCE
  24. PT. OLAM FOOD INGREDIENT (OFI)
  25. APKASINDO
  26. PT XANDER GREEN
  27. KOPERASI SIMULTAN, KOPERASI LESTARI, KOPERASI MASAGENA
  28. PT. KASMAR MATANO PERSADA
  29. PT. SULOTCO JAYA ABADI
  30. PROGRAM SFITAL
  31. PROGRAM TRAKSI
  32. RAINFOERST ALLIANCE (CERTIFICATION)
  33. PT SUKSES AGRIBINIS INDONESIA
  34. PT STARKO AGRO NUSANTARA

- DIVISI EKOSISTEM DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI**
1. KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN & KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
  2. KEPALA BIDANG TATA LINGKUNGAN DAN PERTAMANAN
  3. KEPALA BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH & LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN B3
  4. KEPALA BIDANG PENATAAN & PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP
  5. KEPALA BIDANG SUMBERDAYA AIR
  6. KEPALA BIDANG PERTANAHAN & TATA RUANG
  7. KPH RONGKONG,
  8. KPH BALIASE,
  9. KPH KALAENA
  10. KPH KAMBUNO)
  11. FLORA FAUNA INDONESIA
  12. YAYASAN BANUA BIRU
  13. FAKULTAS PERTANIAN & FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS HASANUDDIN
  14. RAINFOREST ALLIANCE

- DIVISI HAM DAN KESEJAHTERAAN**
1. KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
  2. KEPALA BIDANG PENGARUSTAMAAN GENDER
  3. KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL
  4. KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA
  5. KEPALA BIDANG PERTANAHAN & TATA RUANG
  6. KEPALA BIDANG BINA MARGA
  7. KEPALA BIDANG PENGOLAHAN DATA & INFORMASI
  8. PAJUNG INSTITUTE
  9. SAVE THE CHILDREN
  10. RAINFOREST ALLIANCE (CERTIFICATION)

**BUPATI LUWU UTARA,**

ttd

**INDAH PUTRI INDRIANI**